



P U T U S A N

NOMOR : 132 /B/2018/PTTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

CHANDRA WIBISONO BUDIARSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Catur, II D No. 3, Dukuh Sari, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Suriantama Nasution, S.E, S.H, M.M, MBA, M.H; -----
2. Ida Bagus Putu Agung, S.H,M.H ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, keduanya berkantor di Satu Pintu Solusi Consulting, di jalan By Pass Ngurah Rai 156 Sanur, Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 007/Khusus/PTUN/X/2017 tanggal 06 Oktober 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGGUGAT;**

----- **MELAWAN** :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Berkedudukan di Jalan Pudak Nomor : 7 Denpasar, berdasarkan

Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY

Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus Nomor: 5306/Sk-51.71/XI/2017 tanggal 6 November 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : IDA BAGUS KETUT SUKNATA,
SH.;-----

Nip. : 19641127 198603 1 002;-----

-

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan :Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan;-----

2. Nama : I NYOMAN KARIN, SH.;-----

-

Nip : 19601231 198303 1 113;-----

-

Pangkat : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara
Pertanahan;-----

3. Nama : ANAK AGUNG ALIT EMI YAMA
GENI, SH.;-----

Nip : 19780102 201408 1 001;-----

-

Pangkat : Penata Muda (III/a);-----

Jabatan : Analisis Permasalahan
Pertanahan;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Denpasar, Jalan Pudak No. 7 Denpasar;-----

Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY



yang selanjutnya di sebut sebagai :

TERBANDING /T ERGUGAT; -----

-

DAN -----

JOLA KATHRINE MEWENKANG, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

di Perumahan Prima Renon Residen Nomor : 1

Panjer, Kota Denpasar, Propinsi Bali ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

bernama: -----

1. IGN. Boli Lasan, SH., MA., MKn,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokad

2. Athanasius Tangkut, SH, kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokad : -----

-

3. Heroe Maksono, SH, kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokad ; -----

ketiganya sama-sama berkantor pada Kantor

Hukum Rainbow, di Jalan Pandegiling I Nomor :

8A Tegalsari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa

Timur, berdasarkan surat kuasa khusus,

tanggal 08 Pebruari 2018 ; -----

yang selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI: --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 132 / PEN /2018 /PT.TUN. SBY tanggal 11 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 9 Halaman

tata usaha negara ini ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No: 25/G/2017/PTUN . DPS tanggal 8 Mei 2018 ;-----
-
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 132 /PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 7 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 25/ G / 2017 / PTUN. DPS tanggal 8 Mei 2018 , yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi :

Mengadili ;

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.300,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah); -----
-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 25/G/2017/PTUN. DPS. tersebut dibacakan dalam

Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 9 Halaman

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tegugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 8 Mei 2018 telah memberitahukan isi Putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 25/G/2017/PTUN, DPS masing – masing kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 25 /G/2017/PTUN - DPS tanggal 9 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera Muda Perkara telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding tertanggal 14 Mei 2018 tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 Mei 2018 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 25 /G / 2017 / PTUN - DPS telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Perkara Nomor : 25/G/2017/PTUN - DPS sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Juni 2018 ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 25/G.TUN/2017/PTUN. DPS. dibacakan dalam sidang

Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY

Halaman 5 dari 9 Halaman

terbuka untuk umum pada hari Selasa 8 Mei 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 8 Mei 2018 dengan surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 25 / G / 2017 / PTUN – DPS, telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya tertanggal 9 Mei 2018 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan pada tanggal yang sama oleh Panitera telah dibuatkan Akte Permohonan Banding Nomor : 25/G/2017/PTUN. DPS.;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diberitahukannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25/G/2017/PTUN. DPS. yaitu pada tanggal 8 Mei 2018 dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat yaitu pada tanggal 9 Mei 2018, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara formal dapat diterima-----

Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 20 Mei 2018 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY

Halaman 6 dari 9 Halaman

diserahkan kepada Terbanding/ Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Mei 2018, ;-----

Bahwa pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding/Tergugat

II Intervensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding masing - masing tertanggal 22 Juni 2018 dan 5 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar masing – masing pada tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 5 Juni 2018 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding /Penggugat tertanggal 26 Juni 2018, ;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25/ G / 2017 / PTUN.DPS tanggal 8 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Memori banding, Kontra memori Banding, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan saksi serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 telah sepakat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan dari Pemanding / Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya

Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY

Halaman 7 dari 9 Halaman

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 25/G/2017/PTUN. DPS. Tanggal 8 Mei 2018 tersebut haruslah dikuatkan;-

Menimbang , bahwa oleh karena Pemanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; ----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 25/G./ 2017 /PTUN.DPS. tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan banding; -----

3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 132/B/2018/PT TUN SBY

Halaman 8 dari 9 Halaman

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 yang terdiri dari: H. ARIYANTO.SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis serta ACHMAD HARI ARWOKO.SH.MH dan MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ARIYANTO.SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ACHMAD HARIARWOKO.SH.MH

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,

SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. 73.000,- |
| 2. Meterai Putusan..... | Rp 6.000, - |
| 3. Redaksi Putusan..... | Rp 5.000, - |
| 4. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp. 166.000,-</u> |
| Jumlah :..... | Rp 250.000,- |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia